



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryono Bin Sukirman
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 46/7 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mentawai Gg. Sukarela No. 63 Rt. 02 Rw. 01
Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suryono Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Suryono Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018

Terdakwa Suryono Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Terdakwa Suryono Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Terdakwa Suryono Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pickup warna putih No Pol BG 9934 CD tahun 2013 No Ka MHKP3BA1JDK058535 No. Sin MB67550 berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK No. 07370056 A an. Risdianto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

-Potongan pipa besi berjumlah 21 (dua puluh satu) batang potongan pipa besi dengan rincian: Pipa 2 inci panjang $\pm 1,5$ meter=14 batang, ukuran pipa 2 inci panjang ± 1 meter= 2 batang dan ukuran pipa 2,78 inci panjang ± 60 cm=5 batang;
-2 (dua) batang potongan pipa 2,78 inch dengan panjang kurang lebih 60 cm.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Pertamina Asset II Field Limau Prabumulih.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 05.50 WIB atau pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lingkar Depan Patching Plant Gajahmada RT 05 Rw 03 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 18.40 Wib, Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) mendatangi tempat penjualan barang bekas milik terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk menjual potongan pipa besi yang dibungkus dalam karung plastik warna putih yang setelah ditimbang beratnya sebesar 35 kilogram yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilogram dan dibayar sebesar Rp 94.500,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 18.40 Wib, Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) kembali mendatangi tempat penjualan barang bekas milik terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk menjual kembali potongan pipa besi yang dibungkus dalam karung plastik warna putih yang setelah ditimbang beratnya sebesar 45 kilogram yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilogram dan dibayar sebesar Rp 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah). Setelah itu potongan pipa besi tersebut terdakwa simpan disamping rumah yang ditutupi dengan kardus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 05.50 WIB terdakwa berangkat menggunakan mobil ke tempat penjualan barang bekas di daerah Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk menjual potongan pipa besi dan barang bekas lainnya seperti botol dan kardus. Namun pada saat melintas di Jalan Lingkar Depan Patching Plant

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmada RT 05 Rw 03 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mobil yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Deprianto dan Saksi Periansyah (semuanya adalah security PT Pertamina Asset 2 Field Limau Prabumulih) karena merasa curiga apakah didalam mobil yang dikendarai terdakwa berisi pipa pagar sumur milik PT Pertamina yang telah hilang dicuri. Setelah diperiksa ternyata didalam mobil tersebut benar berisi potongan-potongan pipa besi dari pipa pagar sumur milik PT Pertamina Asset 2 Field Limau Prabumulih. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa potongan-potongan pipa besi tersebut akan dijual kembali ke tempat barang bekas di daerah Majasari Kelurahan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan harga Rp 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) perkilonya, padahal terdakwa tahu atau sepatutnya harus menduga bahwa potongan-potongan pipa besi yang dibeli oleh terdakwa dari Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) tersebut hasil dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 05.50 WIB atau pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lingkar Depan Patching Plant Gajahmada RT 05 Rw 03 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 18.40 Wib, Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) mendatangi tempat penjualan barang bekas milik terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk menjual potongan pipa besi yang dibungkus dalam karung plastik warna putih yang setelah ditimbang beratnya sebesar 35 kilogram yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilogram dan dibayar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm



sebesar Rp 94.500,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 18.40 Wib, Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) kembali mendatangi tempat penjualan barang bekas milik terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk menjual kembali potongan pipa besi yang dibungkus dalam karung plastik warna putih yang setelah ditimbang beratnya sebesar 45 kilogram yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilogram dan dibayar sebesar Rp 121.500,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah). Setelah itu potongan pipa besi tersebut terdakwa simpan disamping rumah yang ditutupi dengan kardus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 05.50 WIB terdakwa berangkat menggunakan mobil ke tempat penjualan barang bekas di daerah Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk menjual potongan pipa besi dan barang bekas lainnya seperti botol dan kardus. Namun pada saat melintas di Jalan Lingkar Depan Patching Plant Gajahmada RT 05 Rw 03 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mobil yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Deprianto dan Saksi Periansyah (semuanya adalah security PT Pertamina Asset 2 Field Limau Prabumulih) karena merasa curiga apakah didalam mobil yang dikendarai terdakwa berisi pipa pagar sumur milik PT Pertamina yang telah hilang dicuri. Setelah diperiksa ternyata didalam mobil tersebut benar berisi potongan-potongan pipa besi dari pipa pagar sumur milik PT Pertamina Asset 2 Field Limau Prabumulih. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa k Polsek Prabumulih Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa potongan-potongan pipa besi tersebut akan dijual kembali ke tempat barang bekas di daerah Majasari Kelurahan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan harga Rp 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) perkilonya, padahal terdakwa tahu atau sepatutnya harus menduga bahwa potongan-potongan pipa besi yang dibeli oleh terdakwa dari Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) tersebut hasil dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PURWANTO Bin AHMADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan pengaduan bahwa telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, Terjadinya pencurian tersebut di 2 (dua) tempat yaitu tempat pertama diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 21.30 WIB di lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan dan tempat kedua diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 19.30 WIB di lokasi Sumur 043 SP.VII Dusun II Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan kota Prabumulih ;
- Bahwa, atas pencurian tersebut barang yang berhasil dicuri yaitu di lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan berupa: 3 (tiga) batang Pipa pagar sumur ukuran 27,8 inch dengan panjang sekitar 2,5 meter dan di lokasi Sumur 043 SP.VII Dusun II Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan berupa: Pipa gas ukuran 2 inch dengan panjang kurang lebih 8 meter ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah kasus tersebut diproses oleh polisi barulah saksi tahu melalui keterangan polisi bahwa orang yang membawa barang hasil curian milik PT.Pertamina adalah sdr SURYONO Bin SUKIRMAN dan yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah PT.Pertamina EP Asset 2 Field Limau ;
- Bahwa, Dapat saksi terangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 06.00 WIB saksi di telepon oleh sdr DEPRIANTO (selaku

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Security) memberitahukan bahwa ada mobil yang tertangkap membawa pipa besi di jalan cor depan pacing paln gajah mada Rt.05/03 Kel.Tanjung Raman Kec.Prabumulih Selatan kota Prabumulih, atas informasi tersebut akhirnya saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya saksi di tempat kejadian, saksi melihat sudah diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand MAX warna putih No.Pol: BG 9934 CD yang dibawa oleh sopir bernama SURYONO Bin SUKIRMAN dengan muatan barang-barang bekas lalu kemudian saksi menyuruh untuk membawa mobil tersebut ke kantor PT.Pertamina EP Asset 2 Field Limau untuk diamankan sementara. Setelah sesampainya di kantor PT.Pertamina EP Asset 2 Field Limau sekira jam 07.00 WIB kemudian saksi baru mengecek muatan barang yang berada di dalam mobil pick up yang dibawa oleh sdr SURYONO tersebut dan setelah dicek/dilihat ternyata terdapat 14 (empat belas) batang potongan pipa 2 inch dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) batang potongan pipa 2 inch dengan panjang kurang lebih 1 meter, 5 (lima) batang potongan pipa 2,78 inch dengan panjang kurang lebih 60 cm (barang-barang tersebut saksi menyakini adalah barang yang berada di lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan yang hilang dicuri), kemudian pula ditemukan 14 (empat belas) batang potongan pipa 2 inch dengan panjang kurang lebih 1,5 meter , 2 (dua) batang potongan pipa 2 inch dengan panjang kurang lebih 1 meter (barang-barang tersebut saksi menyakini adalah barang yang berada di lokasi Sumur 043 SP.VII Dusun II Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan kota Prabumulih yang hilang dicuri). Setelah itu kemudian komandan security menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa, Saksi meyakini barang-barang tersebut adalah milik PT.Pertamina EP Asset 2 Field Limau karena di pipa yang dicuri tersebut ada tulisan YANG MALING ANJIN ditulis dengan Spidol sebelum hilang dicuri ;
- Bahwa, benar saksi masih ingat, barang-barang tersebut adalah pipa yang hilang di lokasi Sumur 043 SP.VII Dusun II Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan dan pipa yang hilang di lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan kota Prabumulih ;
- Bahwa, benar saksi masih ingat, barang-barang tersebut adalah pipa yang saksi temukan pada saat saksi cek Tkp di lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan kota Prabumulih dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipa tersebut saksi temukan di kebun karet yang tidak jauh dari tempat kejadian ;

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT.Pertamina EP Asset 2 Field Limau ;

- Bahwa, Jabatan saksi sebagai Danru Security dan tugas saksi adalah mengarahkan tugas-tugas setiap security yang bertugas di lokasi/lapangan dan juga menerima laporan dari anggota security yang berada di lapangan ;

- Bahwa, Mengenai asal dari mana barang(potongan pipa-pipa besi) yang berada didalam mobil Pick up Daihatsu tersebut, saksi tidak tanyakan kepada sdr SURYONO ;

- Bahwa, saksi masih mengenalinya, dialah orang yang mengemudi mobil Pick up Daihatsu warna putih No.Pol: BG 9934 CD yang bermuatan barang(potongan pipa-pipa besi) yang sempat saksi amankan di PT.Pertamina EP Asset 2 Field ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DEPRIANTO Bin ROMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan pengaduan bahwa telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jabatan saksi sebagai Danru Security dan tugas saksi adalah mengarahkan tugas-tugas setiap security yang bertugas di lokasi/lapangan dan juga menerima laporan dari anggota security yang berada di lapangan ;
- Bahwa, saksi Mengenai asal dari mana barang(potongan pipa-pipa) yang berada didalam mobil Pick up Daihatsu tersebut, saksi tidak tanyakan kepada sdr SURYONO ;
- Bahwa, saksi masih mengenalinya, dialah orang yang mengemudi mobil Pick up Daihatsu warna putih No.Pol: BG 9934 CD yang bermuatan barang(potongan pipa-pipa) yang sempat saksi amankan di PT.Pertamina EP Asset 2 Field ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi PERI ANSYAH Bin CIK TIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan pengaduan bahwa telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib di Lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 19.30 wib di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Sumur 043 SP.VII Dusun II Desa Tanjung menang Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan korban dari pencurian tersebut adalah PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau serta barang yang di ambil pelaku berupa 3 (tiga) batang pipa pagar sumur ukuran 27,8 inch dengan panjang sekitar 2,5 Meter di Lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan pipa gas ukuran 2 inch dengan panjang kurang lebih 8 meter di Lokasi Sumur 043 SP.VII Dusun II Desa Tanjung menang Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa kejadiannya Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 22.00 wib saat Saksi dan Saksi Deprianto sedang melakukan patroli di Lokasi Sumur 299 SP7 Limau Timur Dusun I Desa Tanjung Menang Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mendapati telah terjadi pencurian berupa 3 (tiga) batang pipa pagar sumur ukuran 27,8 inch dengan panjang sekitar 2,5 Meter lalu kami menghubungi Saksi Eko Purwanto yang langsung ke tempat kejadian, Sesampainya di tempat kejadian kami melihat memang benar ada 3 (tiga) batang Pipa pagar sumur ukuran 27,8 inch dengan panjang sekitar 2,5 Meter yang baru di potong oleh pelaku lalu kami menyisir di tempat kejadian dan jauh dari sumur 299 tersebut kami menemukan 2 (dua) batang potongan pipa 2.78 inch yang berada di dalam kebun karet namun kami tidak menemukan pelaku yang melakukan pencurian tersebut setelah itu kami kembali lagi keposko SP 7 Desa Tanjung menang dan menurunkan 2 (dua) batang potongan pipa 2.78 inch dan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wib pada saat Saksi dan Saksi Deprianto melakukan patroli disepertaran wilayah Desa Tanjung Menang, pada saat melewati jalur pipa 043, Saksi melihat pipa gas sumur 043 sudah di potong lebih kurang 25 meter dan kami melakukan pencarian di daerah sekitar lokasi namun tidak ketemu lalu Saksi dan Saksi Deprianto melanjutkan patroli ke SP 7 kemudian pada saat di jalan sekitar jam 22.30 Wib saya melihat dari kejauhan 1 (satu) buah mobil gran max sedang memuat barang rongsokan dari dalam rumahnya lalu Saksi dan Saksi Deprianto berinisiatip untuk melakukan pengecekan barang yang di muati di dalam mobil Grand Max tersebut lalu Saksi dan Saksi Deprianto kembali ke SP 7 sambil menunggu mobil Gran Max tersebut keluar dan pada hari Rabu sekitar jam 05.30 Saksi melihat 1 (satu) buah mobil Gran Max tersebut melintas di depan SP 7 lalu Saksi dan Saksi Deprianto pergi melakukan pengejaran mobil tersebut,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat di jalan lingkar Rt 05 Rw 03 Kel Tanjung Raman Kec Prabumulih Selatan depan Patching Plant PT Gajah Mada Saksi dan Saksi Deprianto berhasil menghentikan mobil Gran Max tersebut lalu Saksi Deprianto meminta izin kepada terdakwa untuk mengecek barang rongsokan yang ada di dalam mobil tersebut dan pada saat Saksi dan Saksi Deprianto mengecek lalu di dapati 7 potongan besi pipa gas milik Pertamina kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Eko Purwanto dengan memberitahu bahwa Saksi dan Saksi Deprianto telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa yang membawa potongan besi pipa gas milik Pertamina tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Eko Purwanto datang dan Saksi Deprianto bersama Saksi Eko Purwanto membawa terdakwa ke kantor Pertamina Aset II Field Limau dan setelah itu langsung di bawa ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian pipa sumur tersebut adalah Saksi Eko Purwanto dan Saksi Deprianto;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menadah pipa sumur milik Pertamina yang telah dicuri tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh security Pertamina pada hari Rabu tgl 01 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wib di Jalan Lingkar depan Patching Plant Gajah Mada Rt 05 / Rw 03 Kel.Tanjung Raman Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saat mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih No.Pol BG 9934 CD;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh security Pertamina karena membawa potongan pipa besi milik PT Pertamina yang rencananya akan terdakwa jual ke tempat barang bekas di daerah Majasari Kec. Prabumulih Selatan;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) batang potongan pipa besi dengan ukuran pipa 2 inci panjang $\pm 1,5$ meter sebanyak 14 batang, ukuran pipa 2 inci panjang ± 1 meter sebanyak 2 batang dan ukuran pipa 2,78 inci panjang ± 60 cm sebanyak 5 batang;
- Bahwa tersangka mendapat potongan pipa besi tersebut dari 2 orang laki-laki warga Dusun II Desa Tanjung Menang yang bernama Rudi dan Jirul yang mana 2 orang tersebut menjual potongan pipa besi tersebut ke tempat barang bekas terdakwa yang berada di Dusun III Desa Tanjung Menang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Rudi dan Jirul mendapatkan potongan pipa besi Pertamina tersebut namun menurut perkiraan terdakwa, Rudi dan Jirul mendapatkan potongan pipa besi Pertamina tersebut dengan cara mencuri / memotong pipa tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau potongan pipa besi tersebut adalah milik Pertamina;
- Bahwa terdakwa membeli potongan pipa besi tersebut sebanyak 30 kg dan 45 kg seharga Rp 2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli potongan pipa besi dari Rudi dan Jirul;
- Bahwa rencananya potongan pipa besi tersebut akan terdakwa jual kembali ke tempat barang bekas di daerah Majasari Kel.Prabumulih Selatan seharga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa Mobil Daihatsu Grand Max tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik keponakan terdakwa yang bernama Agus;
- Bahwa terdakwa mau membeli potongan pipa besi tersebut karena mengharap untung dari menjual kembali potongan pipa besi tersebut;
- Bahwa pada saat Rudi dan Jirul menjual potongan pipa besi tersebut tidak ada kwitansi pembeliannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan pipa besi tersebut terdakwa simpan di samping rumah / garasi mobil serta ditutupi pakai kardus supaya tidak kelihatan orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa potongan pipa milik Pertamina yang diduga hasil kejahatan tersebut adalah melanggar hukum dan saat ini terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pickup warna putih No Pol BG 9934 CD tahun 2013 No Ka MHKP3BA1JDK058535 No. Sin MB67550 berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK No. 07370056 A an. Risdianto;
2. Potongan pipa besi berjumlah 21 (dua puluh satu) batang potongan pipa besi dengan rincian: Pipa 2 inci panjang $\pm 1,5$ meter=14 batang, ukuran pipa 2 inci panjang ± 1 meter= 2 batang dan ukuran pipa 2,78 inci panjang ± 60 cm=5 batang;
3. 2 (dua) batang potongan pipa 2,78 inch dengan panjang kurang lebih 60 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tgl 01 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wib di Jalan Lingkar depan Patching Plant Gajah Mada Rt 05 / Rw 03 Kel.Tanjung Raman Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saat mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih No.Pol BG 9934 CD terdakwa membawa potongan pipa besi milik PT Pertamina Aset II Field Limau yang telah hilang dicuri;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) batang potongan pipa besi dengan ukuran pipa 2 inci panjang $\pm 1,5$ meter sebanyak 14 batang, ukuran pipa 2 inci panjang ± 1 meter sebanyak 2 batang dan ukuran pipa 2,78 inci panjang ± 60 cm sebanyak 5 batang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan potongan pipa besi tersebut dengan cara membeli dari Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) sebanyak 30 kg dan 45 kg seharga Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus ribu rupiah) perkiranya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau potongan pipa besi tersebut adalah milik PT Pertamina Aset II Field Limau, yang mana tujuan terdakwa mau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli potongan pipa besi tersebut karena mengharap untung dari menjual kembali potongan pipa besi tersebut;

- Bahwa benar potongan pipa besi tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali ke tempat barang bekas didaerah Majasari Kel.Prabumulih Selatan seharga Rp 3.800 (tiga ribu delapan ratus rupiah) perkilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barangsiapa** ”
2. Unsur “ **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ **Barangsiapa** ”

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah siapapun juga baik orang maupun badan hukum, yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN**, dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN**. Maka Dengan demikian unsur “**Barangsiapa** “telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ”



Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif karena antara kalimat yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda koma sehingga tidak harus semuanya dibuktikan dan bisa hanya dibuktikan salah satu atau lebih dari perbuatan materiil yang dilarang yang sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal ini. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah bahwa terdakwa membeli potongan pipa besi berjumlah 21 (dua puluh satu) batang potongan pipa besi dengan ukuran pipa 2 inci panjang $\pm 1,5$ meter sebanyak 14 batang, ukuran pipa 2 inci panjang ± 1 meter sebanyak 2 batang dan ukuran pipa 2,78 inci panjang ± 60 cm sebanyak 5 batang dari Rudi dan Jirul (yang sampai sekarang belum tertangkap) dengan berat 30 kg dan 45 kg seharga Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus ribu rupiah) perkilonya yang mana potongan pipa besi tersebut terdakwa ketahui adalah milik PT Pertamina Asset II Field Limau Prabumulih yang didapat dari hasil kejahatan, yang mana tujuan terdakwa mau membeli potongan pipa besi tersebut karena mengharap untung dari menjual kembali potongan pipa besi tersebut, Maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pickup warna putih No Pol BG 9934 CD tahun 2013 No Ka MHKP3BA1JDK058535 No. Sin MB67550 berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK No. 07370056 A an. Risdianto yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan **kepada yang berhak melalui terdakwa;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan pipa besi berjumlah 21 (dua puluh satu) batang potongan pipa besi dengan rincian: Pipa 2 inci panjang $\pm 1,5$ meter=14 batang, ukuran pipa 2 inci panjang ± 1 meter= 2 batang dan ukuran pipa 2,78 inci panjang ± 60 cm=5 batang dan 2 (dua) batang potongan



pipa 2,78 inch dengan panjang kurang lebih 60 cm yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan **kepada pemiliknya yaitu PT Pertamina Asset II Field Limau Prabumulih;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Pihak PT Pertamina Asset 2 Field Limau Prabumulih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYONO BIN SUKIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pickup warna putih No Pol BG 9934 CD tahun 2013 No Ka MHKP3BA1JDK058535 No. Sin MB67550 berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK No. 07370056 A an.Risdianto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- Potongan pipa besi berjumlah 21 (dua puluh satu) batang potongan pipa besi dengan rincian: Pipa 2 inci panjang $\pm 1,5$ meter=14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, ukuran pipa 2 inci panjang ± 1 meter= 2 batang dan ukuran pipa 2,78 inci panjang ± 60 cm=5 batang;

-2 (dua) batang potongan pipa 2,78 inch dengan panjang kurang lebih 60 cm.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Pertamina Asset II Field Limau Prabumulih;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh kami, Said Husein, S.H. , sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sutanti, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)